



**UPAYA PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN
KEPOLISIAN RESOR MAGELANG TERHADAP
PENYALAHGUNAAN SENJATA API REPLIKA
JENIS *AIRSOFT GUN***

SKRIPSI

Disusun untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum

Oleh

Muhammad Lutfi Kurniawan

NIM : 16.0201.0097

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAGELANG
2020**


PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul “UPAYA PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN KEPOLISIAN RESOR MAGELANG TERHADAP PENYALAHGUNAAN SENJATA API REPLIKA JENIS AIRSOFT GUN”, disusun oleh MUHAMMAD LUTFI KURNIAWAN (NPM. 16.0201. 0097) telah disetujui untuk dipertahankan di hadapan Sidang Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang, pada :

Hari : Rabu

Tanggal : 12 Agustus 2020

Pembimbing I


JOHNY KRISNAN, SH, MH
NIDN. 0612046301

Pembimbing II


BASRI, SH., MHUM
NIDN. 0631016901

Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Magelang



Dr. DYAH ADRIANTINI SINTHA DEWI, S.H., M.HUM
NIP. 19671003 199203 2 001

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul "UPAYA PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN KEPOLISIAN RESOR MAGELANG TERHADAP PENYALAHGUNAAN SENJATA API REPLIKA JENIS AIRSOFT GUN", disusun oleh MUHAMMAD LUTFI KURNIAWAN (NPM. 16.0201. 0097) telah dipertahankan di hadapan Sidang Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang, pada :

Hari : Rabu

Tanggal : 12 Agustus 2020



Penguji I



JOHNY KRISNAN, SH, MH
NIDN. 0612046301

Penguji II



BASRI, SH., MHUM
NIDN: 0631016901

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Magelang




PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Lutfi Kurniawan

NIM : 16.0201.0097

menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **“UPAYA PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN KEPOLISIAN RESOR MAGELANG TERHADAP PENYALAHGUNAAN SENJATA API REPLIKA JENIS AIRSOFT GUN”** adalah hasil karya saya sendiri, dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar. Apabila dikemudian hari diketahui adanya plagiasi maka saya siap mempertanggungjawabkan secara hukum.



Magelang, 7-8-2020

Yang Menyatakan,



Muhammad Lutfi Kurniawan
NPM. 16.0201.0097 .

PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademik Universitas Muhammadiyah Magelang, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Lutfi Kurniawan

NPM : 16.0201.0097

Program Studi : Ilmu Hukum (S1)

Fakultas : Hukum

demikian demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Muhammadiyah Magelang **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty Free Right*)** atas skripsi saya yang berjudul:


“UPAYA PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN KEPOLISIAN RESOR MAGELANG TERHADAP PENYALAHGUNAAN SENJATA API REPLIKA JENIS AIRSOFT GUN” beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Muhammadiyah Magelang berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, dan memublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Magelang

Pada tanggal : 7 Agustus 2020

Yang menyatakan,



Muhammad Lutfi Kurniawan

NPM. 16.0201.0097

MOTTO

“Seorang pemimpin adalah seseorang yang jarang diketahui orang banyak, dan ketika ada sebuah pekerjaan dan tujuan yang berhasil diselesaikan, dia akan menjawab: kami melakukannya bersama-sama.”

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Alhamdulillahirobbil'alamin segala puji hanya kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **UPAYA PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN KEPOLISIAN RESOR MAGELANG TERHADAP PENYALAHGUNAAN SENJATA API REPLIKA JENIS *AIRSOFT GUN***

Selama menyusun skripsi ini, penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dikarenakan terbatasnya pengalaman maupun penguasaan ilmu hukum, namun demikian berkat bantuan, bimbingan serta petunjuk dari berbagai pihak sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik dan tepat waktu.

Tiada kata maupun ungkapan yang dapat penulis pilih kecuali rasa hormat dan terima kasih yang sebesar – besarnya kepada :

1. Bapak Dr. Suliwiyadi, M.Ag. selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Magelang.
2. Ibu Dr. Dyah Adriantini Sintha Dewi, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang.
3. Bapak Chrisna Bagus Edhita Praja, S.H., M.H. selaku Kepala Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang.
4. Bapak Johny Krisnan, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing I dalam penulisan skripsi ini.
5. Basri, S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing II dalam penulisan skripsi ini.
6. Ibu Heni Hendrawati, S.H., M.H. selaku dosen penguji.

7. Seluruh Dosen dan Staff Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang.
8. Bapak Bripka Bayu Kurniawan Sat Reskrim Polres Magelang Mungkid yang telah bersedia menjadi responden narasumber.
9. Bapak Bripka Ahmad Jazuli Sat Intelkam Polres Magelang telah bersedia menjadi responden narasumber.
10. Keluargaku tercinta yang selalu memberi dukungan dan doa.
11. Sahabat Menwa Yudha 33 Eman, Totok, Fifin, Ainun, Lita, Irma dan seluruh sahabatku Kesebelasan serta Teman” Fakultas Hukum UNIMMA Angkatan 2016 yang sudah selalu memberi semangat, arahan, mendoakan untuk kelancaran semua ini;
12. Serta semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu, yang telah memberikan motivasi dan bantuan dalam penyelesaian skripsi ini.

Akhirnya dengan segala keterbatasan, kekurangan yang ada pada penyusun, dengan ketulusan hati yang ikhlas dan ridhonya dengan ini memohon kritik dan saran yang konstruktif /membangun demi sempurnanya penulisan ini. Semoga skripsi ini bermanfaat untuk kita semua..

Wassalamu’alaikum Wr. Wb.

Magelang, 10 Agustus 2020

Penulis,

Muhammad Lutfi Kurniawan

ABSTRAK

Kepolisian Republik Indonesia telah mengeluarkan Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pengawasan dan Pengendalian Senjata Api untuk Kepentingan Olahraga. Dengan adanya aturan mengenai kepemilikan senjata *airsoft gun* menegaskan bahwa sangat diperlukannya pengawasan yang ketat dalam setiap kepemilikan dan peredaran *airsoft gun* tujuannya untuk menekan laju penyalahgunaan *airsoft gun* oleh masyarakat. Namun yang terjadi di Magelang adalah semakin maraknya penyalahgunaan senjata tersebut. Dalam pengawasan dan pengendalian terhadap penyalahgunaan senjata api replika *airsoft gun*, kepolisian harus memiliki beberapa cara diantaranya adalah diskresi serta kebijakan-kebijakan intern di dalam tubuh Polri. Seperti dibuatnya peraturan perundang-undangan tentang pengawasan dan pengendalian senjata api replika *airsoft gun*, dengan ketentuan sanksi pidana di dalamnya. Karena sampai saat ini belum ada undang-undang yang mengatur tentang penyalahgunaan *airsoft gun*. Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian ilmiah dengan judul “Upaya Pengawasan dan Pengendalian Kepolisian Resor Magelang Terhadap Penyalahgunaan Senjata Api Replika Jenis *Airsoft gun*” Adapun tujuan dalam penelitian ini yaitu untuk mengetahui pelaksanaan pengawasan dan pengendalian senjata api replika jenis *airsoft gun* dan mendeskripsikan pengaturan sanksi pidana.

Pendekatan penelitian dilakukan secara kasus dan undang-undang. Jenis penelitian dalam skripsi ini termasuk ke dalam normatif-empiris. Fokus penelitian pada upaya kepolisian untuk mengawasi dan mengendalikan senjata api replika *airsoft gun* di wilayah hukum Polres Magelang. Sumber data didapatkan dari sumber pustaka dan wawancara di lapangan. Teknik pengambilan data didapatkan secara studi kepustakaan dan wawancara. Analisis data berupa deduktif.

Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa pengawasan dan pengendalian *airsoft gun* yaitu sebelum terbit izin dan setelah terbit izin. Serangkaian pengawasan dan pengendalian terhadap senjata *airsoft gun* yang dilakukan oleh Polres Magelang sesuai dengan aturan yang ada yaitu dalam Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pengawasan dan Pengendalian Replika Senjata Jenis *airsoft gun* dan *Paintball*. Peraturan perundang-undangan yang dipakai saat menjerat tersangka penyalahgunaan senjata api replika jenis *airsoft gun* tergantung dari tersangka, tindak pidana seperti apa saat ia menyalahgunakan senjata api replika jenis *airsoft gun* itu. Karena tidak dapat dijerat dengan Undang-Undang Darurat. Misalkan pelaku melakukan penganiayaan dengan menggunakan *airsoft gun* maka ia akan dijerat dengan pasal penganiayaan.

Kata Kunci: *airsoft gun*, *Polres Magelang*, *senjata api*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN ORISINALITAS	iv
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	v
MOTTO	vi
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI.....	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Identifikasi Masalah	4
1.3 Rumusan Masalah	4
1.4 Tujuan Penelitian.....	5
1.5 Manfaat Penelitian.....	5
1.6 Sistematika Penulisan Skripsi	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	7
2.1 Penelitian Terdahulu.....	7
2.2 Landasan Teori	16
2.3 Landasan Konseptual	16
2.3.1 Pengertian Senjata Api.....	16
2.3.2 Pengertian Senjata Api Replika <i>Airsoft gun</i>	20
2.3.3 Tugas dan Wewenang Kepolisian.....	27
2.3.4 Pengertian Penyalahgunaan Senjata Api	30
2.4 Kerangka Berfikir	33
BAB III METODE PENELITIAN.....	34
3.1 Pendekatan Penelitian.....	34
3.2 Jenis Penelitian	35

3.3 Fokus Penelitian	35
3.4 Lokasi Penelitian	36
3.5 Sumber Data	36
3.6 Teknik Pengambilan Data	36
3.7 Analisis Data	37
BAB V PENUTUP.....	51
5.1 Kesimpulan.....	51
5.2 Saran.....	52
DAFTAR PUSTAKA	54

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Airsoft gun adalah senjata yang digunakan dalam permainan, memiliki bentuk luar yang sama dengan senjata api versi militer dengan skala 1:1 dengan senjata asli, namun sistem kerja *airsoft gun* tidak sama dengan senjata api. Peluru yang dipergunakan berbentuk bulat berbahan plastik padat dan biasa disebut BB (Ball Bearing). Memiliki *airsoft gun* dibutuhkan izin kepemilikan dari Kepolisian. Calon pemilik harus terlebih dahulu mengusulkan dirinya untuk menjadi anggota Perbakin (Persatuan Menembak dan Berburu Indonesia) dan dibuktikan dengan memiliki kartu tanda anggota club *airsoft gun* dari Perbakin. Selanjutnya berdasarkan rekomendasi kemudian mengajukan izin ke polda setempat. Calon pemilik pun wajib mengikuti seleksi tes, sama halnya dengan penjual *airsoft gun* itu sendiri juga wajib memiliki izin penjualan, dimana kepemilikan *airsoft gun* maupun penjualan tanpa izin adalah ilegal menurut hukum. Perizinan *airsoft gun* telah diatur didalam Peraturan Kapolri No 8 Tahun 2012 tentang pengawasan dan pengendalian senjata api untuk kepentingan olahraga, serta dari penggunaannya *airsoft gun* dapat berpotensi membahayakan bagi keselamatan jiwa seseorang dan dapat digunakan untuk melakukan tindakan yang melawan hukum.

Kasus mengenai penyalahgunaan *airsoft gun* sering terjadi akhir-akhir ini. Salah satunya adalah yang terjadi di Muntilan pada hari Sabtu, 5 Oktober 2019 lalu di Muntilan di Kabupaten Magelang, Jawa Tengah diganggu teror penembakan dengan menggunakan *airsoft gun*. Jajaran Polres Magelang pun segera turun tangan melakukan

pendalaman motif tindak pidana penembakan itu. "Kami masih pendalaman, proses penyidikan, motif kasus tersebut masih kami dalam," kata Kapolres Magelang AKBP Pungky Bhuana di Kabupaten Magelang, Jawa Tengah, Rabu (9/10/2019). Polres Magelang telah menangkap dua pelaku penembakan dengan menggunakan *airsoft gun* itu, yakni Indria Febriansyah, 36, warga Donokerto, Kecamatan Turi, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) dan Johan Bayu, 47, warga Sentolo, Kulon Progo, DIY. Kapolres mengatakan dari kedua tersangka disita barang bukti berupa sepucuk *airsoft gun* warna hitam dan 12 butir peluru, serta satu *jumper* warna merah. Keduanya, diyakini polisi sebagai pelaku penganiayaan terhadap Budi A, 44, warga Muntilan, Sabtu sekitar pukul 22.30 WIB.

"Korban pada saat itu melintas di seputaran Pasar Muntilan dan berhenti, tiba-tiba didatangi oleh beberapa orang dan tidak lama kemudian terjadi penamparan serta kemudian ada penembakan," katanya. Ia menuturkan berdasarkan penyelidikan, penembakan tersebut menggunakan *airsoft gun*. Atas laporan korban tersebut, petugas kemudian berhasil menangkap kedua pelaku. "Setelah dilakukan penyelidikan dan olah TKP serta melihat luka yang diderita korban, kami berkesimpulan bahwa penembakan itu menggunakan *airsoft gun*. Kami memperoleh informasi dari warga bahwa pelaku berdomisili di Yogyakarta. Kami melakukan pengejaran dan alhamdulillah berhasil mengamankan sejumlah barang bukti yang paling utama adalah *airsoft gun* yang digunakan untuk melakukan penembakan kepada korban," katanya. Ia mengatakan salah satu pelaku diduga melakukan penembakan dengan *airsoft gun* sebanyak tiga kali yang mengenai tengkuk, pelipis korban, dan satu tembakan meleset. Tersangka Indria mengaku membeli *airsoft gun* secara *online* seharga Rp3 juta. "Airsoft gun tersebut

dibeli pada Agustus 2019," Namun, tersangka Johan membantah tuduhan polisi telah membawa *airsoft gun* dan melakukan penembakan terhadap korban. Tersangka Johan mengaku menampar sekali terhadap korban karena saat korban diingatkan agar tidak mengeraskan suara sepeda motornya tidak terima.

Kejadian diatas terjadi karena pesatnya peredaran senjata jenis replika yang tidak diimbangi dengan pengawasan secara ketat. Sehingga siapapun dapat memiliki dan menguasai senjata api replika tersebut. Kepolisian Republik Indonesia telah mengeluarkan Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pengawasan dan Pengendalian Senjata Api untuk Kepentingan Olahraga. Dengan adanya aturan mengenai kepemilikan senjata *airsoft gun* menegaskan bahwa sangat diperlukannya pengawasan yang ketat dalam setiap kepemilikan dan peredaran *airsoft gun* tujuannya untuk menekan laju penyalahgunaan *airsoft gun* oleh masyarakat. Namun yang terjadi di Magelang adalah semakin maraknya penyalahgunaan senjata tersebut. Dalam pengawasan dan pengendalian terhadap penyalahgunaan senjata api replika *airsoft gun*, kepolisian harus memiliki beberapa cara diantaranya adalah diskresi serta kebijakan-kebijakan intern di dalam tubuh Polri. Seperti dibuatnya peraturan perundang-undangan tentang pengawasan dan pengendalian senjata api replika *airsoft gun*, dengan ketentuan sanksi pidana di dalamnya. Karena sampai saat ini belum ada undang-undang yang mengatur tentang penyalahgunaan *airsoft gun*.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian ilmiah dengan judul **“Upaya Pengawasan dan Pengendalian Kepolisian Resor Magelang Terhadap Penyalahgunaan Senjata Api Replika Jenis *Airsoft gun*”**

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka Penulis mengidentifikasi permasalahan yang muncul di dalamnya, yaitu:

1. Apa yang dimaksud dengan senjata replika?
2. Apa saja jenis senjata api replika?
3. Apa kriteria atau ciri-ciri dari senjata api replika tipe *airsoft gun*?
4. Apa yang membedakan *airsoft gun* dengan senjata api asli?
5. Bagaimana senjata replika dapat didapatkan?
6. Apa tugas dan fungsi kepolisian?
7. Apa saja kasus mengenai penyalahgunaan senjata api jenis replika?
8. Faktor apa saja yang membuat penyalahgunaan senjata api replika dapat terjadi?
9. Apa hambatan yang dialami kepolisian dalam menjalankan fungsi pengawasan dan pengendalian terhadap senjata api replika jenis *airsoft gun*?

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan tersebut, dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan pengawasan dan pengendalian Kepolisian Resor Magelang terhadap penyalahgunaan senjata api replika jenis *airsoft gun*?
2. Bagaimanakah pengaturan sanksi pidana terhadap pelaku penyalahgunaan senjata api replika jenis *airsoft gun*?

1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk memberi arah dalam melangkah sesuai dengan maksud penelitian. Adapun tujuan yang ingin dicapai oleh Penulis dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan pengawasan dan pengendalian Kepolisian Resor Magelang terhadap penyalahgunaan senjata api replika jenis *airsoft gun*
2. Untuk mendeskripsikan pengaturan sanksi pidana terhadap pelaku penyalahgunaan senjata api replika jenis *airsoft gun*.

1.5 Manfaat Penelitian

Penelitian yang penulis lakukan diharapkan agar nantinya bermanfaat secara:

1. Manfaat Teoritis
Penelitian ini bermanfaat bagi kalangan akademis dalam mengemban ilmu pengetahuan hukum pada umumnya dan hukum pidana khususnya.
2. Manfaat Praktis
Artinya penelitian ini bermanfaat bagi praktisi hukum dalam menegakkan hukum pada kasus penyalahgunaan senjata api replika jenis *airsoft gun*.

1.6 Sistematika Penulisan Skripsi

Sistematika dalam penulisan skripsi ini dibagi menjadi 5 (lima) BAB, yaitu :

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, sistematika penulisan skripsi.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini membahas mengenai telaah tentang pengertian senjata api, pengertian senjata api replika *airsoft gun*, tugas dan wewenang kepolisian, pengertian penyalahgunaan senjata api

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini berisi mengenai tata cara dalam melakukan penelitian, yakni untuk memperoleh data dalam penyusunan skripsi ini yaitu pendekatan penelitian, jenis penelitian, fokus penelitian, lokasi penelitian, sumber data, teknik pengambilan data dan analisis data.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menjelaskan mengenai hasil penelitian beserta pembahasannya yang meliputi, pelaksanaan pengawasan dan pengendalian Kepolisian Resor Magelang terhadap penyalahgunaan senjata api replika jenis *airsoft gun* dan pengaturan sanksi pidana terhadap pelaku penyalahgunaan senjata api replika jenis *airsoft gun*.

BAB V : PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dan saran.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Skripsi ini tidak terlepas dari hasil penelitian-penelitian terdahulu yang pernah dilakukan sebagai bahan perbandingan dan kajian. Adapun hasil-hasil penelitian yang dijadikan acuan tidak terlepas dari topik penelitian yaitu mengenai penyalahgunaan senjata api replika jenis *airsoft gun* dalam berbagai perspektif:

Tabel 2. 1 Perbandingan Hasil Penelitian

No	Penulis	Judul	Hasil Penelitian
1.	I Gede Putu Sureksha Satya Pravita	Pengaturan Kepemilikan Dan Penyalahgunaan Replika Senjata <i>Airsoft gun</i> Tanpa Izin Menurut Peraturan Perundang- Undangan di Indonesia	Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 kepemilikan atau hanya membawa <i>airsoft gun</i> bukan merupakan suatu tindak pidana dan pemilik tidak dapat dikenakan sanksi pidana kecuali yang bersangkutan melakukan tindak pidana menggunakan <i>airsoft gun</i> yang dimiliki. Pertanggung jawaban pidana bagi pelaku penyalahgunaan <i>airsoft gun</i> dipidana berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan tentang kepemilikannya tidak dapat dipidana tetapi polisi dapat melakukan diskresi berupa penyitaan terhadap <i>airsoft gun</i> yang tidak memiliki izin tertentu

2.	Kemala, S. (2013)	Penyalahgunaan Serta Perizinan Senjata Api <i>Airsoft gun</i> Ditinjau Dari Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2012	<p>1. Perbuatan yang dapat digolongkan sebagai penyalahgunaan perizinan <i>airsoft gun</i>, maka ditarik simpulan yang dapat diuraikan sebagai berikut :</p> <p>a) Penyalahgunaan perizinan <i>airsoft gun</i> sebagai alat pengaman maupun alat beladiri, dapat dikenakan sanksi berupa penyabutan izin kepemilikan dan melakukan penggudangan sebagaimana Pasal 37 peraturan Kapolri No 8 Tahun 2012, baik itu <i>airsoft gun</i> maupun air gun dan berdasarkan ketentuan dari Perbakin juga dapat dikenakan sanksi administratif, sebagaimana tercantum dalam Pasal 3 ayat (e) Peraturan dan Tata tertib bidang olahraga menembak <i>airsoft gun</i> oleh Perbakin. Bagi pengguna <i>Airsoft gun</i> yang tidak memiliki izin/tidak terdaftar dan mempergunakan <i>Airsoft gun</i> sebagai alat pengaman maupun alat beladiri, dapat ditindak sebagaimana kepemilikan senjata api berdasarkan UU Drt No 12 Tahun 1951 Pasal 1 dan Pasal 2 dimana <i>airsoft gun</i> dapat dimasukkan kedalam definisi senjata api, dan diperlakukan sebagaimana senjata api illegal atau senjata api rakitan.</p>
----	----------------------	---	---

			<p>b) Berjualan <i>airsoft gun</i> tidak memiliki izin resmi serta tidak jelas izin pemasukanya (impor) sebagaimana tertera dalam Pasal 15 peraturan Kapolri No 8 Tahun 2012 dimana pembelian <i>airsoft gun</i> harus melalui importer resmi. Dasar hukum yang dapat digunakan aparat hukum terhadap tindakan Kepemilikan senjata api olahraga <i>airsoft gun</i> tanpa izin (illegal) oleh para penjual <i>airsoft gun</i> yaitu dapat ditindak sebagaimana kepemilikan senjata api berdasarkan UU Drt No 12 Tahun 1951 Pasal 1 dan Pasal 2, <i>airsoft gun</i> dapat dimasukkan kedalam definisi senjata api, dan diperlakukan sebagaimana senjata api illegal atau senjata api rakitan.</p> <p>c) Kepemilikan senjata api olahraga <i>airsoft gun</i> tanpa izin (illegal) dan KTA palsu, dapat ditindak sebagaimana kepemilikan senjata api berdasarkan UU Drt No 12 Tahun 1951 Dikenakan Pasal 1 dan Pasal 2 dimana <i>airsoft gun</i> dapat dimasukkan kedalam definisi senjata api, dan diperlakukan sebagaimana senjata api illegal atau senjata api rakitan.</p> <p>d) Merubah <i>airsoft gun</i> sehingga memiliki kemampuan mematikan/dirubah menjadi senjata</p>
--	--	--	---

			<p>api rakitan jika dilakukan oleh pemilik <i>airsoft gun</i> berizin, Pihak kepolisian dapat memberikan dan merapkan sanksi administratif dalam Pasal 37 ayat (b) butir 6. Bagi pengguna <i>Airsoft gun</i> yang tidak memiliki izin/tidak terdaftar dan melakukan tindakan merubah <i>airsoft gun</i> sehingga memiliki kemampuan mematikan/dirubah menjadi senjata api rakitan ditindak sebagaimana kepemilikan senjata api rakitan berdasarkan UU Drt No 12 Tahun 1951 Pasal 1 ayat (1).</p> <p>2. Penegakan hukum pidana terhadap penyalahgunaan perizinan <i>airsoft gun</i> dengan sarana penal dan non penal,yaitu :</p> <p>a. Sarana penal dengan menggunakan ketentuan hukum yang terdapat dalam:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang No 1 Tahun 1946 (KUHP). 1. UU Darurat No.12 Tahun 1951. 2. Peraturan Kepala Kepolisian negara Republik Indonesia no 8 Tahun 2012. <p>b.Penegakan hukum pidana terhadap penyalahgunaan <i>airsoft gun</i> lewat sarana non penal, yaitu:</p>
--	--	--	--

			<p>1. Dari pihak komunitas sendiri perlu adanya pendisiplinan serta pengawasan terhadap anggotanya. Menerapkan aturan sebagai berikut :</p> <p>a) Wajib pasang orange tip. Hal ini dilakukan masyarakat awam dapat membedakan antara senjata api dan <i>airsoft gun</i>.</p> <p>b) Teknis dalam membawa <i>airsoft gun</i>. Ketika dibawa <i>airsoft gun</i> dalam keadaan magazine terlepas dan dimasukkan kedalam tas yang disimpan di bagian bagasi mobil, sehingga tidak timbul niat- niat dari pengguna <i>airsoft gun</i> menggunakannya sebagai alat beladiri.</p> <p>c) Pembatasan fp/s pembatasan fp/s ini dilakukan agar <i>airsoft gun</i> sendiri tidak lebih sebagai alat/sarana olahraga yang minim resiko dimana kerusakan yang ditimbulkan masih dapat ditolerir bukan sebagai senjata api.</p> <p>d) Wajib mentaati peraturan, pedoman kepemilikan, kode etik <i>airsoft gun</i> yang ada didalam komunitas/club</p> <p>2. Pihak POLRI dan TNI bisa melakukan pengawasan berupa tindakan pembinaan atau sosialisasi terhadap komunitas/club <i>airsoft gun</i>.</p>
--	--	--	--

			<p>sehingga olahraga <i>airsoft gun</i> bisa diarahkan kepada tindakan yang positif agar nantinya Indonesia bisa berprestasi di cabang olah-raga tembak reaksi internasional.</p> <p>3. Upaya simpatik dari pihak kepolisian</p> <p>Dahulunya memang <i>airsoft gun</i> tidak membutuhkan izin terkait kepemilikan maupun penggunaannya karna belum diatur dan dikategorikan sebagai mainan. Hanya 500 pucuk <i>airsoft gun</i> yang berizin di Indonesia dan terdata. Untuk itu dari pihak kepolisian bisa melakukan upaya menarik hati/simpatik dari para pemilik <i>airsoft gun</i> agar tertarik mengurus izin kepemilikan <i>airsoft gun</i>, seperti diberikan subsidi/keringanan mengenai izin dari pihak kepolisian.</p>
3.	Abbas Said (2012)	Tolak Ukur Penilaian Penggunaan Diskresi Oleh Polisi Dalam Penegakan Hukum Pidana	<p>Tolak ukur diskresi Kepolisian dan diskresi Kejaksaan dalam proses penegakan hukum pidana pada umumnya telah diatur dalam ketentuan undangundang. Namun tolak ukur diskresi Polisi dan Jaksa yang didasarkan pada kepentingan umum atau kepentingan masyarakat dalam tataran praktiknya masih sangat abstrak untuk diterapkan dalam pelaksanaan diskresi kepolisian dan</p>

			<p>kejasaaan yang terkait dengan kebijakan penegakan hukum pidana. Karena kriteria atau tolak ukur kepentingan umum dalam penggunaan diskresi kepolisian dan kejaksaan masih abstrak, menyebabkan kewenangan penggunaan diskresi dalam beberapa kasus proses tindak pidana salah diterapkan. Di samping itu pula bahwa tidak ada lembaga yang memiliki kewenangan untuk menilai penggunaan diskresi oleh polisi dan jaksa dalam suatu proses penegakan hukum pidana, ketentuan yang terkait dengan hal tersebut tidak jelas dan masih samar</p>
4.	Nur Rahman Suryawan (2017)	<p>Upaya Pengawasan Dan Pengendalian Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta Terhadap Penyalahgunaan Senjata Api Replika Jenis <i>Airsoft gun</i></p>	<p>Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian terhadap senjata api replika jenis <i>airsoft gun</i> yang dilakukan oleh kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta terbagi menjadi dua tahap, yaitu sebelum terbit izin dan setelah terbit izin. Pada tahap sebelum terbit izin meliputi izin kepemilikan dan izin lain yang terkait dengan <i>airsoft gun</i>, sedangkan pada tahap setelah terbit izin Polda DIY akan melakukan pengamanan atas pelaksanaan realisasi izin, pengecekan gudang Pengprov Perbakin maupun club airsoft setiap tiga bulan sekali. Dari tugas yang telah dilaksanakan oleh</p>

			<p>kepolisian daerah Istimewa Yogyakarta terkait dengan pengawasan dan pengendalian terhadap senjata api replika jenis <i>airsoft gun</i> secara teknis administrasi maupun prosedural, serangkaian pengawasan dan pengendalian terhadap senjata tersebut sudah sesuai dengan aturan yang ada. Namun dalam pelaksanaannya terdapat beberapa kendala yang diakibatkan oleh faktor internal dan eksternal dimana kendala tersebut turut serta dalam terjadinya peningkatan penyalahgunaan senjata replika tersebut. Faktor internal menyangkut kurangnya koordinasi antara Polda DIY dengan klub-klub <i>airsoft gun</i> yang ada di Yogyakarta. Selain itu, keterbatasan personil kepolisian di bidang pengawasan dan pengendalian yang sifatnya begitu luas tidak hanya mengawasi penggunaan air softgun akan tetapi juga mengawasi penggunaan senjata api jenis lainnya. Sedangkan faktor eksternal disebabkan oleh mudahnya masyarakat dalam mendapatkan senjata <i>airsoft gun</i> secara illegal maupun kurangnya kesadaran masyarakat untuk mendatangkan unit senjata <i>airsoft gun</i> kepada Kepolisian</p>
--	--	--	---

5.	Muhammad Erwin (2017)	Eksistensi Senjata <i>Airsoft gun</i> dalam Perspektif Undang-Undang Darurat	<p>Para penegak hukum (Polisi, Jaksa dan Hakim) setuju dengan penyalahgunaan <i>Airsoft gun</i> sebagai tindak pidana. Namun menjadi catatan, perangkat hukumnya harus lebih jelas dan tegas dalam mengatur perbuatan-perbuatan apa saja yang dilarang dan sanksi pidananya. Pada tataran normatif, UU Darurat tidak dapat dijadikan sebagai landasan hukum. Dengan demikian, dihimbau pada para stakeholders, untuk segera membuat regulasi yang jelas dan komprehensif yang di barengi dengan ketentuan pidana yang ketat untuk dapat melakukan langkah tegas terhadap para penyalahguna <i>Airsoft gun</i>. Harus segera dibuatkan aturan yang baru guna melengkapi kekurangan dari eksistensi UU Darurat tersebut atau minimal melakukan revisi terhadap substansi atau klausul yang sangat berkaitan erat dengan <i>Airsoft gun</i>. Keberadaan payung hukum terkait persoalan ini haruslah jelas, sehingga tidak sumir dan dapat mewujudkan kepastian hukum di tengah masyarakat</p>
----	-----------------------	--	--

Dari tabel diatas akan terlihat perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu. Yaitu terletak pada lokasi penelitian. Pada skripsi ini diambil wilayah hukum

Kabupaten Magelang. Hasil akhir nanti akan dapat dijadikan referensi penegak hukum dalam menjalankan fungsi pengawasan dan pengendalian penyalahgunaan senjata api replika jenis *airsoft gun*.

2.2 Landasan Teori

Landasan teori merupakan alur logika atau penalaran yang merupakan seperangkat konsep, definisi dan proporsi yang disusun secara sistematis. Karena suatu penelitian baru tidak bisa terlepas dari penelitian terdahulu yang telah dilakukan oleh peneliti lain (Sugiyono, 2010:54). Penelitian dalam litelatur ini membahas upaya pengawasan dan pengendalian Polres Magelang terhadap penyalahgunaan senjata api replika jenis *airsoft gun* menggunakan teori pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Beberapa waktu yang lalu terjadi kasus penyalahgunaan senjata api replika di Muntilan. Dari kejadian tersebut Penulis tertarik untuk meneliti pengawasan dan pengendalian Kepolisian Resor Magelang terhadap penyalahgunaan senjata api replika jenis *airsoft gun* dan sanksi pidana apa yang mengancam tersangka penyalahgunaan senjata api replika jenis *airsoft gun*.

2.3 Landasan Konseptual

2.3.1 Pengertian Senjata Api

Sebelum mengenal senjata api, manusia menggunakan senjata tradisional dengan alat sederhana, seperti menggunakan busur panah atau ketapel. Setelah ditemukan bubuk mesiu untuk amunisi dan alat peledak, senjata api pun mulai berkembang diperadaban manusia. Penggunaan senjata api secara global pada perang dunia pertama menyebabkan penyebaran dan perkembangan inovasi dari senjata api sebagai alat

pertahanan diri maupun alat serang. Pada masa sekarang senjata api digunakan sebagai senjata pertahanan diri, sebagai sarana olahraga tembak reaksi, dan berburu hewan. Senjata api dapat diartikan suatu alat yang sebagian atau seluruhnya terbuat dari logam yang mempunyai komponen atau alat mekanik seperti laras, pemukul/pelatuk, trigger, pegas, kamar peluru yang dapat melontarkan anak peluru atau gas melalui laras dengan bantuan bahan peledak. Dalam Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1976 yang menyatakan Senjata api adalah salah satu alat untuk melaksanakan tugas pokok angkatan bersenjata dibidang pertahanan dan keamanan, sedangkan bagi instansi pemerintah di luar angkatan bersenjata, senjata api merupakan alat khusus yang penggunaannya diatur melalui ketentuan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 1976, yang menginstruksikan agar para menteri (pimpinan lembaga pemerintah dan non pemerintah) membantu pertahanan dan keamanan agar dapat mencapai sasaran tugasnya.

Di Indonesia penggunaan senjata api diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1948 tentang Pendaftaran dan Pemberian Izin Pemakaian Senjata Api serta Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang Mengubah “Ordonantie Tijdelijke Byzondere Straftbepalingen (Stbl. 1948 No.17).

Sementara itu, prosedur kepemilikan senjata api di atur dalam Peraturan Kapolri Nomor 82 Tahun 2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengamanan Pengawasan dan Pengendalian Senjata Api Non Organik

TNI/Polri. Dalam surat itu disebutkan lima kategori perorangan atau pejabat yang diperbolehkan memiliki senjata api yakni pejabat pemerintah, pejabat swasta, pejabat TNI/Polri, purnawirawan TNI/Polri. Adapun syarat kepemilikan senjata api yakni memiliki kemampuan atau keterampilan menembak minimal klas III yang dibuktikan dengan sertifikat yang dikeluarkan oleh institusi pelatihan menembak yang sudah mendapat izin dari Polri, memiliki keterampilan dalam merawat, menyimpan, dan mengamankannya sehingga terhindar dari penyalahgunaan, serta memenuhi persyaratan berupa kondisi psikologis dan syarat medis. Terdapat pula aturan terkait kepemilikan senjata api untuk kepentingan olahraga. Hal itu diatur dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 8 Tahun 2012 tentang Pengawasan dan Pengendalian Senjata Api Untuk Kepentingan Olahraga. Dalam Pasal 4 ayat (1) Perkapolri 8/2012 disebutkan jenis-jenis senjata api olahraga, yaitu: senjata api; pistol angin (air Pistol) dan senapan angin (*air Rifle*); dan *airsoft gun*. Senjata api tersebut digunakan untuk kepentingan olahraga (Pasal 4 ayat [2] Perkapolri 8/2012) seperti menembak sasaran atau target; menembak reaksi; dan berburu. Sedangkan mengenai perizinan alat pertahanan diri, tidak ada pengaturan khusus mengenai hal tersebut. Akan tetapi ada pengaturan mengenai perizinan senjata api, bahan peledak, dan senjata tajam.

Berdasarkan Pasal 15 ayat (2) huruf e Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kepolisian

Negara Republik Indonesia berwenang untuk memberikan izin dan melakukan pengawasan senjata api, bahan peledak, dan senjata tajam. Mengenai perizinan dan pendaftaran ini juga diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang No. 8 Tahun 1948 tentang Mencabut Peraturan Dewan Pertahanan Negara Nomor 14 Dan Menetapkan Peraturan Tentang Pendaftaran Dan Pemberian Izin Pemakaian Senjata Api (Undang-Undang 8 Tahun 1948), senjata api yang berada di tangan orang bukan anggota Tentara atau Polisi harus didaftarkan oleh Kepala Kepolisian Karesidenan (atau Kepala Kepolisian Daerah Istimewa selanjutnya disebut Kepala Kepolisian Karesidenan saja) atau orang yang ditunjukannya. Lebih lanjut, dijelaskan dalam Pasal 9 Undang-Undang 8 Tahun 1948, setiap orang bukan anggota Tentara atau Polisi yang mempunyai dan memakai senjata api harus mempunyai surat izin pemakaian senjata api menurut contoh yang ditetapkan oleh Kepala Kepolisian Negara. Untuk tiap senjata api harus diberikan sehelai surat izin. Dalam hal ini yang berhak memberi surat izin pemakaian senjata api ialah Kepala Kepolisian Karesidenan atau orang yang ditunjukannya.

Selain pengaturan tersebut, berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia No. 7 Tahun 2010 tentang Pedoman Perizinan, Pengawasan dan Pengendalian Senjata Api Standar Militer di Luar Lingkungan Kementerian Pertahanan Dan Tentara Nasional Indonesia (Permenhan nomor 7 Tahun 2010), untuk ekspor, impor pembelian, penjualan, produksi, pemilikan, penggunaan,

penguasaan, pemuatan, pembongkaran, pengangkutan, penghibahan, peminjaman, pemusnahan senjata api standar militer dan amunisinya diperlukan izin Menteri. Izin tersebut dapat diberikan dengan pembatasan-pembatasan tertentu sesuai tugas pokok dan fungsi kepada (Pasal 7 ayat [4] Permenhan 7 Tahun 2010), yakni instansi pemerintah non Kemhan dan TNI; badan hukum nasional Indonesia tertentu; perorangan; kapal laut Indonesia; dan pesawat udara Indonesia. Kemudian berdasarkan Pasal 10 Permenhan 7/2010, perorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) huruf c yaitu pejabat pemerintah tertentu; atlet menembak; dan kolektor. Mengenai kepemilikan senjata api untuk sipil ini, Direktur Eksekutif Imparsial Poengky Indarti, dalam artikel yang berjudul Imparsial: Hentikan Izin Senjata Api untuk Bela Diri, berpendapat bahwa penggunaan senjata api untuk kepentingan warga sipil seharusnya hanya diperbolehkan untuk olahraga saja. Poengky Indarti juga berpendapat bahwa senjata api untuk olahraga ini tak boleh dikuasai oleh si atlet. Senjata tersebut harus disimpan kembali dalam gudang persenjataan yang dikontrol oleh pemerintah. Jadi, pada dasarnya tidak ada pengaturan khusus mengenai senjata apa yang boleh digunakan untuk melindungi diri. Yang terdapat pengaturannya adalah mengenai senjata api dan senjata api untuk kepentingan olahraga (Hukumonline.com, 2018).

2.3.2 Pengertian Senjata Api Replika *Airsoft gun*

Airsoft gun merupakan senjata yang biasa digunakan pada saat pertandingan olahraga tembak. Aturan terkait kepemilikan senjata api

untuk kepentingan olahraga. Hal itu diatur dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 8 Tahun 2012 tentang Pengawasan dan Pengendalian Senjata Api Untuk Kepentingan Olahraga. Dalam Pasal 4 ayat (1) Perkapolri Nomor 8 Tahun 2012 disebutkan jenis-jenis senjata api olahraga, yaitu: senjata api; pistol angin (*air Pistol*) dan senapan angin (*air Rifle*); dan *airsoft gun*. Senjata api tersebut digunakan untuk kepentingan olahraga (Pasal 4 ayat (2) Perkapolri 8/2012) seperti menembak sasaran atau target; menembak reaksi; dan berburu.

Airsoft gun merupakan senjata replika dimana bentuk fisik dari *airsoft gun* sengaja di bentuk menyerupai senjata api sungguhan dengan perbandingan 1:1 dengan meniru berbagai model/jenis senjata api militer seperti beberapa contoh populer dalam militer M16-A1, M16-A2, M4A1 Carbine, M733, XM177E2, MP5-SD6, MP5-A5, AK47, Steyr AUG, FAMAS, dan banyak jenis lainnya telah diproduksi dalam jenis hand gun maupun revolver. Kemiripan dari *airsoft gun* sendiri berpengaruh terhadap harga maupun prestise dari pemilik *airsoft gun*, semakin mirip *airsoft gun* dengan senjata api sungguhan semakin disukai oleh para pengguna *airsoft gun* dan harganya pun semakin mahal.

Cara kerja dari *airsoft gun* secara prinsip tidak sama dengan senjata api militer, *airsoft gun* menembakan proyektil peluru berupa bola plastik (*ball bearing*) berdiameter 6 mm dengan menggunakan gas atau pegas. Cara memainkan *airsoftgun* melalui suatu permainan seperti simulasi tempur (*combat*) atau “perang-perangan”. Umumnya permainan

airsoftgun dimainkan oleh laki-laki. Selain itu, ketika turut bermain wajib memiliki stamina yang baik dan prima. Karena menguras energi Kadang tiarap, kadang lari-lari atau sembunyi semirip mungkin dengan situasi perang (simulasi). Jenis permainan ini adalah permainan antar team bukan individu. Ada peserta yang menjadi posisi komandan regu yang lainnya anggota. Setiap peserta harus mengenakan atribut militer.

Airsoft gun diciptakan untuk memenuhi keinginan pecinta senjata sehingga ia mendapatkan pengalaman menembakkan senjata. Senjata ini relatif aman untuk pengguna individu dan pengaplikasian strategi pertempuran dalam permainan perang perangan/*skirmish* (*wargame*) jika dalam suatu komunitas. Setiap komunitas yang baik dan bertanggung jawab selalu memiliki kode etik tersendiri, namun memiliki kesamaan prinsip demi keamanan dan kelangsungan kegiatan airsoft ini sendiri. Dikarena menggunakan alat permainan dan aksesoris lainnya yang merupakan replika dari senjata api (senpi). Tampak dan kesan yang diperlihatkan dari alat permainan ini jika tidak bijak dalam memperlakukannya akan dapat merugikan orang lain dan pengguna *airsoft gun* sendiri. Karena itu jika ada seseorang atau sekelompok orang yang tidak mematuhi kode etik penggunaan *airsoft*, mereka layak untuk tidak dianggap atau dikucilkan dari lingkup dunia *hobby airsoft* nasional maupun internasional.

Berikut beberapa pedoman kepemilikan *airsoft gun* secara umum yang digunakan dalam komunitas *airsoft* (magg12.com/read-article/2/kode-etik-pengguna-airgun-dan-airsoftgun.html):

1. Perlakukan unit airsoft anda seperti senjata sebenarnya. Dengan memperlakukan unit airsoft anda seperti senjata sebenarnya, Anda dapat membiasakan diri untuk tidak membahayakan diri anda maupun diri orang lain. Hobi ini dapat merugikan orang lain jika kita tidak mendisplinkan diri dalam memakai atau memperlakukan *airsoft*.
2. Biasakanlah untuk memperlakukan unit airsoft anda seakan-akan *airsoft* anda selalu dalam kondisi terisi peluru. Walaupun anda yakin anda baru saja mengeluarkan peluru (BB bullet) atau magazine, karena hampir semua kecelakaan adalah karena kekhilafan manusia (*human error*), bisa saja kita lupa. Karena itu patuhilah pedoman di atas.
3. Jangan mengarahkan laras airsoft anda pada seseorang maupun sesuatu yang bukan sasaran yang ingin anda tembak, anda dapat tidak sengaja menyakiti orang lain atau merusak benda-benda di sekitar anda.
4. Jangan membiasakan diri meletakkan jari anda pada trigger/pemicu. Jauhkan jari dari trigger ketika tidak menggunakan unit airsoft anda. Juga selalu kunci unit airsoft anda saat tidak digunakan.

5. Selalu kosongkan magazine unit airsoft anda bila tidak digunakan. Selain untuk alasan keselamatan, anda dapat memperpanjang umur mekanisme pegas yang ada dalam *magazine*.
6. Selalu lepaskan battery atau dan kunci airsoft anda bila sedang tidak digunakan.
7. Jangan bermain di dalam rumah, peluru dapat memantul dan dapat melukai penghuni lain atau merusak barang yang ada. Jika memiliki balita, peluru (BB *bullet*) sangat menarik bagi mereka karena berwarna-warni, jika ditelan akan dapat membuat balita tersedak, sehingga sangat berbahaya jika kita tidak menjauhkan peluru tersebut dari jangkauan anak-anak/ balita.

Sedangkan pedoman keselamatan pribadi didalam menggunakan *airsoft gun* yaitu :

1. Dilarang gunakan unit airsoft anda untuk tujuan iseng/usil. Selain dapat melukai seseorang tindakan anda pun dapat dituntut secara hukum, dan imbasnya rekan-rekan anda dapat kehilangan kesempatan bermain atau memiliki airsoft jika sampai dilarang.
2. Selalu gunakan tutup pengaman unit airsoft anda bila tidak sedang digunakan. Ini dapat mencegah hal-hal yang tidak diinginkan selain bila anda biarkan unit airsoft anda tetap terbuka.
3. Selalu pilih tempat yang aman untuk menggunakan unit airsoft anda. Hindari tempat-tempat umum/ramai yang banyak dilalui oleh orang maupun kendaraan seperti taman, kebun, tempat parkir, dan lainnya.

4. Selalu simpan unit airsoft anda dalam tempat yang aman dan tertutup (*gunbag*, dus kemasan airsoft, dan lainnya) dengan posisi trigger terkunci. Jangan biasakan membawa unit airsoft anda secara ekspresif, selain dapat menakut-nakuti orang lain, anda dapat mengundang polisi dan berakibat kepada eksekusi hukum.
5. Lepaskan magazine peluru secara hati-hati. Kadangkala masih ada peluru yang tertinggal dalam unit airsoft anda.
6. Cara yang aman adalah menembaknya ke arah kosong/atas, sebelum anda menyimpannya.
7. Jika tidak digunakan, biasakan untuk menjauhkan jari anda dari *trigger* untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan.

Peraturan permainan dapat berbeda-beda di lain tempat, tetapi secara umum antara lain adalah :

1. Pastikan bahwa anda dalam keadaan sehat jasmani
2. Tidak diperkenankan untuk bermain jika Anda sedang dalam pengaruh obat yang tidak memperkenankan anda melakukan aktifitas berat.
3. Tidak diperkenankan menembak bagian leher ke atas sebagai sasaran tembak.
4. Jika sasaran/musuh anda berada dalam jarak 10m atau kurang, teriakan peringatan untuk menyerah. Jika sasaran /musuh menyerah, anda tidak diperkenankan untuk menembaknya. Sebaliknya jika

sasaran/musuh tidak menyerah, anda diperkenankan menembak ke arah kaki.

5. Hentikan tembakan anda, jika sasaran/musuh anda telah mengaku tertembak.
6. Jika anda tertembak, anda dapat segera mengangkat kedua tangan anda agar tidak ditembaki lagi (jika peraturan di tempat anda mengharuskan anda membawa peluit, tiuplah keras-keras), dan segeralah berjalan ke luar arena permainan yakni ke arah tempat perlindungan (*safety zone*) dengan tangan terus diangkat sampai ke tempat aman. Jika tidak, anda dapat dikira sebagai pemain aktif dan ditembaki lagi.
7. Jangan menembak ke arah tempat perlindungan (*safety zone*)

Mengingat kegiatan dan keberadaan komunitas olahraga *airsoft gun* di Indonesia, saat ini berada dibawah pengawasan serta binaan dari Perbakin sebagai Induk Organisasi Olahraga Menembak di Indonesia maka diperlukan adanya Peraturan dan Tata Tertib yang dapat mengatur seluruh kegiatan *airsoft* ini yang pada dasarnya mencakup kegiatan olahraga menembak asaran dan menembak target serta simulasi perang (*wargames*). Untuk menghindari terjadinya hal-hal yang kurang berkenan terhadap komunitas *airsoft* sehingga dapat menimbulkan *image* yang tidak baik dikalangan olahragawan ataupun aparat keamanan, maka Komite membuat peraturan dan tata tertib yang akan diterapkan di seluruh wilayah Pengda Perbakin di Indonesia.

Sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 ayat (3) Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pengawasan dan Pengendalian Replika Senjata Jenis *airsoft gun* dan *Paintball*, menjelaskan bahwa *airsoft gun* adalah benda yang bentuk, sistem kerja dan/atau fungsinya menyerupai senjata api yang terbuat dari bahan plastik atau logam atau campuran bahan plastik dan logam yang dapat melontarkan *Ball Bullet* dengan menggunakan tenaga tekanan udara yang dihasilkan dengan mekanisme gas bertekanan rendah atau pegas yang digerakkan oleh tenaga manusia atau motor listrik dengan kekuatan lontar peluru paling jauh 2 Joule.

2.3.3 Tugas dan Wewenang Kepolisian

Pada prinsipnya tugas-tugas Kepolisian secara universal adalah sama yaitu melakukan perlindungan, melakukan pelayanan kepada masyarakat, dan menegakan hukum dan memelihara tata tertib. Tugas pokok kepolisian diatur dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 ialah untuk memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Lalu penjabaran dari tugas-tugas pokok Kepolisian tersebut tertuang dalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 yaitu (Sadjjono, 2010:20) :

1. Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan;

2. Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas di jalan;
3. Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum dan peraturan perundang-undangan;
4. Turut serta dalam pembinaan hukum nasional;
5. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum;
6. Melakukan kordinasi, pengawasan dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil dan bentuk-bentuk pengaman swakarsa;
7. Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya;
8. Menyelenggarakan identifikasi Kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik, dan psikologis kepolisian untuk kepentingan tugas Polisi;
9. Melindungi keselamatan jiwa raga harta benda masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia;
10. Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum dilayani oleh instansi dan atau pihak yang berwenang;
11. Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingan dalam lingkup tugas kepolisian, serta

12. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Menurut Rahardjo Sadjipto, pembagian tugas pokok Kepolisian berdasarkan substansi tugas pokok dan sumber yang melandasi tugas pokok tersebut yakni sebagai berikut: “Substansi tugas pokok memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat bersumber dari kewajiban umum kepolisian untuk menjamin keamanan umum. Sedangkan substansi tugas pokok menegakan hukum bersumber dari ketentuan peraturan perUndang-Undangan tertentu lainnya. Selanjutnya substansi tugas pokok Polri untuk memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat bersumber dari kedudukan dan fungsi Kepolisian sebagai bagian dari fungsi pemerintahan negara yang pada hakekatnya bersifat pelayanan publik yang termasuk dalam kewajiban umum Kepolisian” (Satjipto Rahardjo, 2003:27)

Mengenai Kewenangan umum Kepolisian Negara Republik Indonesia diatur dalam Pasal 15 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 yang menyebutkan secara umum menyebutkan Kepolisian berwenang:

1. Menerima laporan atau pengaduan;
2. Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketrtiban umum;
3. Mencegah dan menanggulangi timbulnya penyakit masyarakat;
4. Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa;

5. Mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administrasi Kepolisian;
6. Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan Kepolisian dalam rangka pencegahan;
7. Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian;
8. Mengambil setik jaridan identitas lainya dan memotret seseorang;
9. Mencari keterangan dan barang bukti;
10. Menyelenggarakan pusat informasi (Satjipto Rahardjo, 2003:27).

2.3.4 Pengertian Penyalahgunaan Senjata Api

Peredaran senjata api di Indonesia mengalami peningkatan, hal ini dapat dilihat banyaknya kasus-kasus penyalahgunaan senjata api di masyarakat. Peredaran senjata api ilegal sampai kepada masyarakat tentu tidak terjadi begitu saja, beberapa sumber penyebab terjadinya yang berkaitan dengan peredaran senjata api, antara lain (M. Tito Karnavian, 2008:197):

1. Penyelundupan. Hal ini tidak hanya berkaitan dengan impor, namun juga ekspor. Hal ini sering dilakukan baik oleh perusahaan-perusahaan eksportir/importir ataupun secara pribadi dengan cara melakukan pemalsuan dokumen tentang isi dari kiriman.
2. Pasokan dari dalam negeri, maka hal ini erat kaitannya dengan keterlibatan oknum militer ataupun oknum polisi, karena memang mereka dilegalkan oleh undang-undang untuk menyimpan, memiliki dan menggunakan senjata api. Namun pada kenyataannya kepemilikan

senjata api yang legal tersebut sering disalahgunakan dengan cara menjual senjata api organik TNI / POLRI dengan harga yang murah kepada masyarakat sipil.

Munculnya berbagai kasus terhadap penyalahgunaan senjata api sudah sering terjadi di tengah masyarakat. Terkadang penggunaan senpi tak lagi sesuai fungsi dan tak jarang pemilik menggunakannya semena-mena dengan sikap arogan yang memicu terjadinya ketidaktenangan masyarakat. Lantas, bagaimana dengan senpi-senpi ilegal yang sering digunakan untuk melakukan aksi kejahatan. Larangan penyalahgunaan senjata api meliputi empat hal, yaitu :

1. Memiliki senjata api tanpa izin.
2. Menggunakan senjata api untuk berburu binatang yang dilindungi.
3. Meminjamkan/menyewakan senjata api kepada orang lain.
4. Serta menggunakan senjata api untuk mengancam atau menakut-nakuti orang lain.

Maraknya penggunaan senjata api tanpa izin orang yang tidak bertanggungjawab berdampak meresahkan masyarakat dan mengganggu stabilitas keamanan nasional. Kondisi ini memaksa aparat keamanan untuk bekerja keras memberantas para pemasok senjata api gelap. Penyalahgunaan senjata tersebut mulai dari pengancaman, pemukulan, penembakan, modifikasi senjata, terlibat narkoba dan apabila terjadi penyalahgunaan senjata api, otomatis izin kepemilikannya dicabut, izin


kepemilikan senjata api juga dicabut apabila sang pemilik meninggal dunia (Karnavian, 2008).

Berbicara mengenai tindak pidana yang ditimbulkan oleh penggunaan senjata api yang tidak sesuai dengan prosedur, maka yang akan dibahas adalah adalah tindak pidana yang terjadi akibat penggunaan senjata api yang tidak sesuai dengan prosedur. Beberapa tindak pidana lainnya yang ditimbulkan oleh penggunaan senjata api yang tidak sesuai dengan prosedur yaitu :

1. Penganiayaan
2. Pemerasan
3. Pencurian
4. Pembunuhan
5. Kelalaian menyebabkan kematian

Untuk penyalahgunaan senjata api replika jenis *airsoft gun*, dampak yang ditimbulkan tidak sampai membunuh seseorang namun cukup untuk memberikan luka berat bahkan cacat apabila terkena mata. Selain itu, apabila seseorang membawa senjata api replika jenis *airsoft gun* dalam melakukan tindak pidana maka akan memberikan ketakutan bagi korbannya karena sepiintas tidak terlihat perbedaan antara senjata api replika jenis *airsoft gun* dengan senjata asli. Luka lain yang dapat memberikan dampak serius dalam penyalahgunaan senjata api replika jenis *airsoft gun* adalah adanya luka psikis yang mampu memberikan trauma.

2.4 Kerangka Berfikir



BAB III

METODE PENELITIAN

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya. Kecuali itu, maka juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut, untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala yang bersangkutan. (Soerjono Soekanto, 2010:43)

Penelitian hukum merupakan suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip - prinsip hukum, maupun doktrin - doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Hal tersebut sesuai dengan karakter perspektif ilmu hukum. (Peter Mahmud Marzuki, 2005: 35)

Untuk dapat menjadikan penelitian ini terealisasi dan mempunyai bobot ilmiah, maka perlu adanya metode-metode yang berfungsi sebagai alat pencapaian tujuan. Adapun penyusunan skripsi ini menggunakan metode sebagai berikut:

3.1 Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian merupakan alat yang digunakan dalam menjawab, memecahkan, atau menyelesaikan permasalahan penelitian. Dalam penelitian menggunakan pendekatan secara undang-undang dan pendekatan kasus. Pendekatan secara undang-undang atau *statute approach* adalah pendekatan yang digunakan pada penelitian hukum dalam level dogmatik hukum (kaidah hukum) serta undang-undang dijadikan referensi dalam memecahkan isu hukum. Sedangkan pendekatan kasus atau *case approach* adalah pendekatan dengan merujuk pada alasan-alasan hukum yang

digunakan oleh hakim untuk sampai kepada putusannya/ratio decidendi. Dapat ditemukan dengan memperhatikan fakta materiil yakni orang, tempat, waktu dan segala yang menyertainya, asalkan tidak terbukti sebaliknya. Fakta materiil menjadi rujukan, karena para pihak berpangkal dari fakta materiil itulah dalam membangun argumentasi guna meneguhkan posisi masing-masing. (Peter Mahmud, 2011:55). Secara umum penelitian ini menggunakan metode kualitatif, yaitu metode yang mengungkap fakta-fakta secara mendalam berdasarkan karakteristik ilmiah dari individu atau kelompok untuk memahami dan mengungkap sesuatu di balik fenomena. Alasan menggunakan kualitatif karena saat telah selesai melakukan penelitian maka akan menghasilkan suatu data deskriptif berupa kata-kata tertulis yang berasal dari orang-orang dan perilaku yang telah diamati yaitu aparat Polres yang menangani kasus penyalahgunaan senjata api replika *airsoft gun* serta kepolisian yang bertugas mengawasi dan mengendalikannya.

3.2 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah normatif empiris. Artinya yaitu menelusuri pelaksanaan pengawasan dan pengendalian penyalahgunaan senjata api replika jenis *airsoft gun* berdasar undang-undang. Sedangkan untuk penelitian empiris dilakukan untuk memperoleh data tentang pengawasan dan pengendalian penyalahgunaan senjata api replika jenis *airsoft gun* di Polres Magelang.

3.3 Fokus Penelitian

Fokus penelitian merupakan nama lain dari objek penelitian. Apabila dilihat dari judul yang Penulis ambil maka objek penelitian ini adalah penelitian yang terfokus pada upaya kepolisian untuk mengawasi dan mengendalikan senjata api replika *airsoft*

gun di wilayah hukum Polres Magelang. Sehingga dalam penelitian tersebut ditemukan data-data berkaitan tentang implementasi suatu praktik sistem hukum.

3.4 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat dimana peneliti melakukan kegiatan penelitiannya. Lokasi penelitian dalam penelitian ini adalah perpustakaan dan Polres Magelang.

3.5 Sumber Data

Pengumpulan data merupakan tindakan awal yang dilakukan sebelum melakukan analisis lebih jauh. Peneliti banyak menggali data-data kepustakaan atau literatur-literatur buku yang berkaitan dalam penulisan skripsi ini. Sumber data yang dimaksud dikategorikan dalam dua jenis sumber data, yaitu :

1. Pustaka

Bahan didapatkan dari buku, jurnal dan berbagai hasil penelitian yang berkaitan erat dengan penelitian ini. Di sini peneliti menggunakan beberapa bahan-bahan atau data yang relevan dan buku penunjang tentang senjata api.

2. Lapangan

Merupakan sumber data yang diperoleh secara langsung dari pihak pertama. Yaitu wawancara yang dilakukan ke Polres Magelang.

3.6 Teknik Pengambilan Data

Merupakan teknik atau cara-cara yang dapat digunakan periset untuk mengumpulkan data. Adapun teknik pengambilan data menggunakan dua cara sebagai berikut:

1. Studi Kepustakaan

Berarti peneliti melakukan pencarian dan pengambilan segala informasi yang sifatnya teks menjelaskan dan menguraikan mengenai hubungannya dengan arah penelitian yaitu mengenai topik senjata api replika.

2. Wawancara

Teknik pengumpulan data dengan wawancara sangat tepat untuk memperoleh informasi lebih detail terhadap objek yang diteliti.

Wawancara dilakukan ke Polres Magelang.

3.7 Analisis Data

Analisa data adalah proses penyederhanaan data ke dalam bentuk yang lebih mudah dibaca, data yang telah dikumpulkan dianalisa secara kualitatif dengan menggunakan metode deduktif, yaitu penarikan kesimpulan yang berawal dari pengetahuan yang bersifat umum kemudian ditarik suatu kesimpulan khusus. Teknik ini dilakukan dengan cara meneliti peraturan yang ada dan dikaitkan dengan situasi dan kondisi yang dihadapi oleh aparat penegak hukum dalam upaya mengendalikan dan mengawasi senjata api replika *airsoft gun* berdasarkan dari pembahasan buku, jurnal, artikel terkait dan narasumber dalam perlindungan hukum terhadap aparat saat terjadi unjuk rasa. (Soerjono Seokanto, 2005:12).

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

1. Pelaksanaan Pengawasan dan Pengendalian Kepolisian Resor Magelang Terhadap Penyalahgunaan Senjata Api Replika Jenis *Airsoft gun*

Terbagi menjadi dua tahapan, yaitu sebelum terbit izin dan setelah terbit izin. Tahapan sebelum terbit izin merupakan proses administratif. Dalam tahapan yang kedua yaitu tahapan setelah terbit izin, Polres Magelang akan melakukan pengamanan atas pelaksanaan realisasi izin, pengecekan gudang Polri. Selain itu, sebagai upaya pencegahan penyalahgunaan *airsoft gun*, pihak Polres melakukan pengawasan sebatas mengawasi kepemilikan dan penggunaan di daerah Magelang Apabila terjadi penyalahgunaan, maka kepolisian akan menindak secara tegas sesuai dengan hukum yang berlaku. Serangkaian pengawasan dan pengendalian terhadap senjata *airsoft gun* yang dilakukan oleh Polres Magelang sesuai dengan aturan yang ada yaitu dalam Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pengawasan dan Pengendalian Replika Senjata Jenis *airsoft gun* dan *Paintball*.

2. Pengaturan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Penyalahgunaan Senjata Api Replika Jenis *Airsoft gun*

Peraturan perundang-undangan yang dipakai saat menjerat tersangka penyalahgunaan senjata api replika jenis *airsoft gun* tergantung dari tersangka, tindak pidana seperti apa saat ia menyalahgunakan senjata api

replika jenis *airsoft gun* itu. Karena tidak dapat dijerat dengan Undang-Undang Darurat. Misalkan pelaku melakukan penganiayaan dengan menggunakan *airsoft gun* maka ia akan dijerat dengan pasal penganiayaan.

5.2 Saran

Pesatnya peredaran senjata api replika jenis *airsoft gun* di masyarakat berasal dari penjualan senjata tersebut, terlebih penjualan yang dilakukan melalui media online yang tidak diketahui kelegalannya. Maka dari itu, penjualan senjata api replika jenis *airsoft gun* merupakan faktor mendasar yang harus mendapatkan perhatian dari kepolisian, dan jika perlu dilakukan tindakan tegas kepada penjual *airsoft gun* ilegal. Dengan sempitnya ruang gerak penjualan senjata api replika jenis *airsoft gun* melalui media online yang berstatus ilegal, maka dengan otomatis peredaran dan penyalahgunaan senjata api replika jenis *airsoft gun* di masyarakat akan berkurang dan dapat terkontrol. Selain itu, dalam hal pengungkapan terhadap penjual senjata *airsoft gun* melalui media online yang belum jelas kelegalannya, diharapkan dilakukan secara tegas dan serius. Dalam hal penyimpanan senjata tersebut, menurut surat keputusan Kapolri Nomor: Kep/496/V/2016 menyebutkan bahwa *airsoft gun* wajib disimpan di gudang Polri/klub/perkumpulan yang memenuhi persyaratan dibawah pengawasan Polri pada saat tidak digunakan untuk kegiatan latihan atau pertandingan olahraga, sementara untuk pengeluaran dan pemasukan *airsoft gun* dari gudang dengan persetujuan dari petugas Polri. Para penegak hukum (Polisi, Jaksa dan Hakim) setuju dengan penyalahgunaan *Airsoft Gun* sebagai tindak pidana. Namun menjadi catatan, perangkat hukumnya harus lebih jelas dan tegas dalam mengatur perbuatan-perbuatan apa saja yang dilarang dan sanksi pidananya. Pada tataran normatif, Undang-Undang Darurat tidak dapat dijadikan sebagai landasan hukum. Dengan demikian, dihimbau pada para *stakeholders*, untuk segera membuat regulasi yang jelas dan komprehensif yang di barengi dengan ketentuan pidana yang ketat untuk dapat melakukan

langkah tegas terhadap para penyalahguna Airsoft Gun. Harus segera dibuatkan aturan yang baru guna melengkapi kekurangan dari eksistensi Unadng-Undang Darurat tersebut atau minimal melakukan revisi terhadap substansi atau klausul yang sangat berkaitan erat dengan *Airsoft Gun*. Keberadaan payung hukum terkait persoalan ini haruslah jelas, sehingga tidak sumir dan dapat mewujudkan kepastian hukum di tengah masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

a. Buku

Adang & Yesmil Anwar. 2009. *Sistem Peradilan Pidana*, Bandung: Widya Padjajaran.

Ali Mahrus, 2012, *Dasar Dasar Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika.

M.Tito Karnavian. 2008. *Indonesia Top Secret Membokar Konflik Poso*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama

Muladi dan Barda Nawawi Arief, 1998. *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung: Alumni.

Peter Mahmud. 2005. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.

Sadjijono, 2010. *Memahami Hukum Kepolisian, cetakan I*, Yogyakarta: P.T Laksbang Presindo.

Satjipto Rahardjo. 2003. *Mengkaji Kembali Peran Dan Fungsi Polri Dalam Era Reformasi, Makalah Seminar Nasional*, Jakarta

Soebroto Brotodiredjo dalam D.P.M Sitompul dan Edward Syahperenong, 1985. *Hukum Kepolisian di Indonesia (Suatu Bunga Rampai)*, Bandung: Tarsito.

Soedjono Dirdjosisworo. 2012. *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Soerjono Soekanto. 1983. *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: UI Press.

b. Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Undang-Undang Nomor 12 tahun 1951 tentang Mengubah “Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafberoalingen” (STBL.1948 Nomor 17) dan UndangUndang Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 Tahun 1948.

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pengawasan Dan Pengendalian Senjata Api Untuk Kepentingan Olahraga

Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pengawasan dan Pengendalian Replika Senjata Jenis *airsoft gun* dan *Paintball*

c. Jurnal

Jenis, A. R., & Suryawan, N. R. Upaya Pengawasan dan Pengendalian Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta Terhadap Penyalahgunaan Senjata.

Kemala, S. R., & Permata, R. (2013). Penyalahgunaan Perizinan Senjata Api *Airsoft gun* Ditinjau Dari Peraturan Kapolri No 8 Tahun 2012.

Erwin, M. (2017). Eksistensi Senjata *Airsoft gun* Dalam Perspektif Undang-Undang Darurat. *Amanna Gappa*, 25(2), 70-78.

Pravita, I. G. P. S. S., & Usfunan, Y. Pengaturan Kepemilikan Dan Penyalahgunaan Replika Senjata *Airsoft gun* Tanpa Izin Menurut Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia. *Kertha Wicara: Journal Ilmu Hukum*, 8(5), 1-16.

Said, A. (2012). Tolak Ukur Penilaian Penggunaan Diskresi Oleh Polisi Dalam Penegakan Hukum Pidana. *Jurnal Hukum Dan Peradilan*, 1(1), 147-170.

d. Website

<https://www.bphn.go.id/data/documents/pkj-2011-7.pdf> akses tanggal 9 Juni 2020

mag12.com/read-article/2/kode-etik-pengguna-airgun-dan-airsoftgun.html akses tanggal 9 Juni 2020